



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 1401/220 tahun 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENATAR PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menunjuk Tim Penatar Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

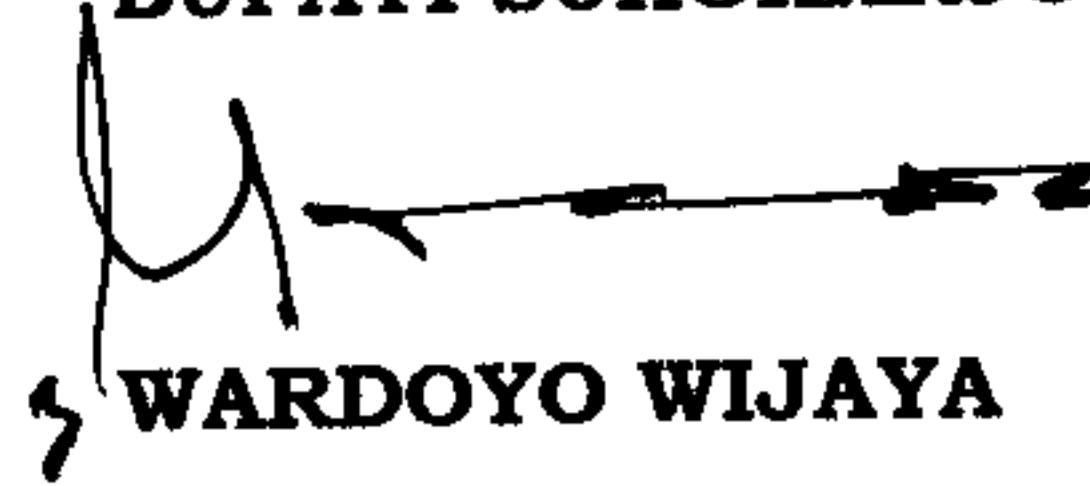
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penatar Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membuat materi pelatihan sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

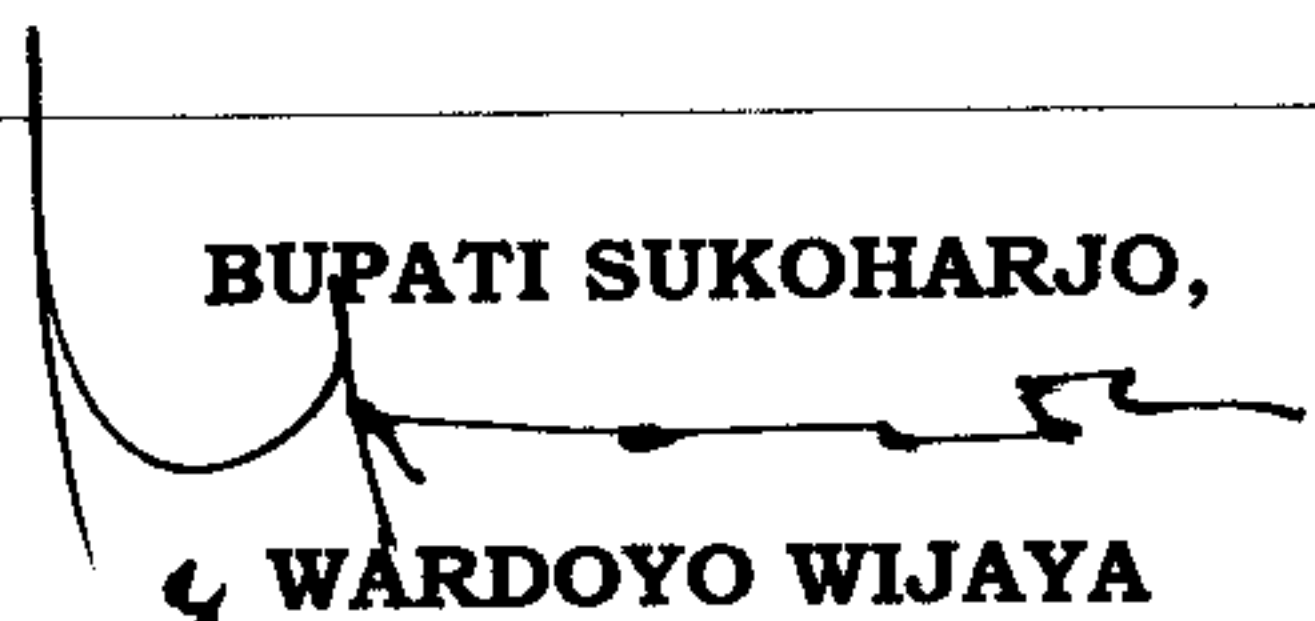
Nomor :

Tanggal :

TIM PENATAR PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO.	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengelolaan Aset Desa
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Produk Hukum Desa
6.	Budi Rahmadi, SE, MM Bagian Pemerintahan	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7.	Didik Septiawan SE, M.Si Inspektorat	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8.	Tri Joko Indarto, SE, M.Hum Dinas PMD	Pengelolaan Dana Desa dan ADD
9.	Arifin Ibnu Islam, S.Sos BKD	Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Perda Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa
11.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Aplikasi Sistem Keuangan Desa

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

2